



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 060/ 442/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2024

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Dumai perlu dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi kepada unit penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa agar pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang pembentukan Tim Evaluator Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomo 215);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
9. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 12 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Evaluator Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
- c. melakukan monitoring pelaksanaan pelayanan publik pada Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
- d. memberikan penilaian terhadap Unit Kerja Pelayanan Publik;

- e. melakukan Pembinaan terhadap pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Dumai; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali kota Dumai.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 4 Maret 2024

WALI KOTA DUMAI,



PAISAL

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 060/442/2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 EVALUATOR PELAKSANAAN
 PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
 TAHUN 2024

TIM EVALUATOR PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024

| NO | JABATAN DALAM KEDINASAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | WALI KOTA DUMAI | PENGARAH |
| 2. | SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI | PENANGGUNG JAWAB |
| 3. | ASISTEN ADMNISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI | KETUA |
| 4. | KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI | SEKRETARIS |
| 5. | INSPEKTUR PEMBANTU I INSPEKTORAT KOTA DUMAI | ANGGOTA |
| 6. | KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI | ANGGOTA |
| 7. | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI (MOHD. AZHARI, S.Sos) | ANGGOTA |
| 8. | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI (JULIWATI, S.Sos) | ANGGOTA |
| 9. | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI (ARNOLD JAYENDRA, SE) | ANGGOTA |
| 10. | ANALIS PELAYANAN PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI (RAHMAWATI, SE) | ANGGOTA |
| 11. | PENGADMINISTRASIAN UMUM PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI (YASHINTA SEPTIANTIKA) | ANGGOTA |
| 12. | TENAGA ADMINISTRATOR PENGOLAH DATA SURVEY PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI (DEFRI ANTONIO, S.Sos) | ANGGOTA |

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL